



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya perlu dilakukan gerakan yang sistematis dan terus menerus untuk mendorong masyarakat berperilaku hidup sehat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan bagi setiap orang untuk hidup sehat perlu didukung oleh kualitas lingkungan, ketersediaan sarana dan prasarana serta keterlibatan aktif seluruh komponen baik pemerintah daerah, sektor non pemerintah, dan masyarakat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu untuk mengambil langkah langkah untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Tangerang dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat Germas adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen Kota Tangerang dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Germas meliputi peningkatan aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup sehat, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan edukasi hidup sehat;
6. Peningkatan aktivitas fisik adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang mendukung pencapaian hidup sehat.
7. Peningkatan Perilaku Hidup Sehat adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang mendukung pencapaian hidup sehat.
8. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendapatkan pangan sehat dan mempercepat perbaikan gizi di masyarakat.
9. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pencegahan dengan melakukan pemeriksaan secara dini penyakit.

10. Peningkatan kualitas lingkungan adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk melakukan edukasi hidup sehat di masyarakat.
11. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual mengiklankan dan atau mempromosikan produk tembakau.
12. Gerakan memasyarakatkan konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman yang selanjutnya disingkat B2SA adalah upaya sistematis dan terstruktur yang diinisiasi oleh perangkat daerah yang membidangi pertanian dan pangan dengan melibatkan seluruh komponen/elemen bangsa terkait untuk membangun kesadaran gizi individu maupun kolektif masyarakat agar mengkonsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman.
13. Pusat Kesehatan masyarakat yang selanjutnya di sebut Puskesmas adalah unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan di Kota Tangerang yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan Kesehatan di suatu wilayah kerja.
14. Pos Pembinaan terpadu yang selanjutnya disebut Posbindu adalah suatu bentuk pelayanan yang melibatkan peran serta masyarakat melalui upaya promotif dan preventif untuk mendeteksi dan mengendalikan secara dini keberadaan faktor risiko penyakit tidak menular.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk mengatur kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Germas.
- (2) Manfaat Germas adalah untuk mempercepat dan mengsinergikan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan Kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan :

- a. menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular, baik kematian maupun kecacatan;
- b. menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit;
- c. menghindari terjadinya penurunan produktivitas penduduk;

- d. untuk mewujudkan Germas peningkatan peran seluruh komponen masyarakat; dan
- e. pemberian arahan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan kegiatan yang dapat menunjang pencapaian Kota Tangerang yang sehat.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan Germas Perangkat daerah melakukan penyusunan rencana kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat setiap tahun anggaran.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan Germas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan dan penganggaran tahunan.
- (3) Hasil penyusunan rencana kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran.
- (4) Dokumen Perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. rencana kerja pemerintah Daerah;
 - c. rencana strategis Perangkat Daerah; dan
 - d. rencana kerja Perangkat Daerah.
- (5) Rencana kegiatan Germas diprioritaskan tercantum dalam rencana kerja pemerintah Daerah.

Pasal 5

Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengacu pada kegiatan utama dan indikator yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB II PELAKSANAAN GERMAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Kegiatan Germas difokuskan untuk mencapai 6 tujuan germas yaitu :
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (2) Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan utama:
 - a. penyediaan dan pengembangan sarana aktivitas fisik, ruang terbuka hijau publik, kawasan bebas kendaraan bermotor, jalur sepeda, dan jalur pejalan kaki yang representatif dan aman;
 - b. penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok;
 - c. pelaksanaan kegiatan pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah; dan
 - d. pelaksanaan kegiatan lain yang mendukung Germas yang didasarkan pada kebijakan Daerah.

Pasal 7

- (1) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diantaranya :
 - a. melaksanakan aktivitas fisik setiap hari selama 30 (tiga puluh) menit;
 - b. melaksanakan olahraga setiap hari Jumat minimal 30 (tiga puluh) menit;
 - c. melakukan peregangan otot di tempat kerja pada jam kerja, dapat dilaksanakan pada pukul 10.00 wib dan pukul 14.00 wib;
 - d. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik atau olahraga di sekolah, madrasah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat; dan
 - f. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum.
- (2) Kegiatan peningkatan perilaku hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diantaranya :
 - a. tidak merokok di kawasan tanpa rokok;
 - b. bagi yang merokok di ruang khusus merokok yang sudah disediakan;

- c. tidak minum minuman beralkohol;
- d. meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok;
- e. meningkatkan kegiatan usaha kesehatan sekolah;
- f. mendorong sekolah sebagai kawasan tanpa rokok;
- g. mendorong sekolah ramah anak;
- h. mendorong kelurahan ramah anak;
- i. mendorong kelurahan perilaku hidup bersih sehat;
- j. mendorong cuci tangan pakai sabun;
- k. memperkuat fungsi pos pembinaan terpadu; dan
- l. memperkuat fungsi pos kesehatan pesantren dan upaya kesehatan madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan madrasah ramah anak.

(3) Kegiatan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diantaranya :

- a. menyediakan konsumsi snack rapat atau pertemuan harus ada minimal satu porsi buah;
- b. menyediakan makan rapat atau pertemuan harus ada minimal satu porsi sayur dan satu porsi buah;
- c. meningkatkan pengawasan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
- d. mengawasi keamanan dan mutu pangan segar (komoditas pertanian, peternakan dan perikanan);
- e. meningkatkan produksi buah dan sayur dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah dan sayur;
- f. meningkatkan dan memperluas konsumsi pangan B2SA dengan mengutamakan menu makanan tradisional yang sehat; dan
- g. menyediakan sarana ruang menyusui.

(4) Kegiatan peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diantaranya :

- a. melakukan cek kesehatan rutin sesuai dengan kebutuhan;
- b. semua Perangkat Daerah melakukan pemeriksaan bebas narkoba;
- c. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta;
- d. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular; dan
- e. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan

pemeriksaan kesehatan atau deteksi dini penyakit pada pekerja.

- (5) Kegiatan peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diantaranya :
- a. menjaga lingkungan di tempat kerja selalu bersih;
 - b. penyediaan sarana sanitasi sekolah dan madrasah sesuai standar;
 - c. mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau Publik yang memadai di wilayahnya;
 - d. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum;
 - e. mengendalikan pencemaran badan air;
 - f. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah;
 - g. Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan dan memfasilitasi pengolahan air limbah.
- (6) Kegiatan peningkatan edukasi hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diantaranya :
- a. memasang Logo Germas;
 - b. menyebarkan informasi mengenai Germas;
 - c. melaksanakan kampanye Germas;
 - d. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif serta aktivitas fisik;
 - e. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
 - f. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi Germas bagi keluarga, perempuan dan anak;
 - g. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
 - h. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja dan menerapkan KTR;
 - i. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
 - j. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat;
 - k. melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat; dan
 - l. melakukan kajian peningkatan pemanfaatan dana bagi hasil cukai dan pajak produk tembakau.

- (7) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

Pasal 8

- (1) Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan.
- (2) Perangkat Daerah dalam melaksanakan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Bentuk kegiatan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perangkat Daerah dapat melibatkan pemangku kepentingan.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelompok masyarakat madani, dunia usaha, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan institusi pendidikan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap Germas, Perangkat Daerah dapat melakukan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada pemangku kepentingan.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik; atau
 - c. workshop/seminar.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN LAPORAN

Pasal 11

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Germas dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Sekretariat Daerah atau Perangkat Daerah yang

membidangi urusan perencanaan dan pembangunan.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. memastikan pelaksanaan kegiatan Germas berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
 - b. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Germas; dan
 - c. merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan Germas.
- (2) Pemantauan pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Pemantauan pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan utama dari setiap Perangkat Daerah.

Pasal 12

- (1) Evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan setiap akhir tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk melakukan perbaikan terhadap kegiatan Germas yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan Germas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rincian kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - b. tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Germas;
 - c. terobosan atau kisah sukses pelaksanaan Germas sebagai pembelajaran; dan
 - d. langkah tindak lanjut yang diperlukan.
- (3) Format laporan pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 14

Pelaksanaan Germas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 10 Maret 2022

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 10 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 30

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
 NOMOR 30 TAHUN 2022
 TENTANG
 GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

PERAN PERANGKAT DAERAH DALAM GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

| NO | PERANGKAT DAERAH | KEGIATAN | |
|----|--------------------------------------|--|--|
| 1 | Sekretariat Daerah | memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah | a. Survei Inpr b. jumlah pela |
| | | melakukan koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Germas di Daerah | a. terla b. men mela |
| 2 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | mengkoordinasikan perencanaan anggaran pelaksanaan Kegiatan Germas | a. meng Daer doku b. tera |
| 3 | Dinas Kesehatan | melaksanakan kampanye Germas serta meningkatkan advokasi dan pembinaan dalam pelaksanaan pembinaan dalam pelaksanaan kebijakan KTR (KTR) | a. jum 5 ka b. Jum KTR |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif, serta aktifitas fisik | a. jumlah b. jumlah kons c. jumlah d. jumlah fisik e. jumlah |
| | | meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta. | a. jumlah dini usia b. jumlah peny |
| | | memperkuat pelaksanaan kegiatan perilaku hidup bersih dan sehat di 5 tatanan PHBS | a. jumlah tangg b. jumlah insti c. jumlah kerja d. jumlah umu e. jumlah Kese |
| | | meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Germas bagi masyarakat Daerah | jumlah Edukas |

| | | | |
|---|---------------------------|---|---|
| | | melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular (PTM) | jumlah partisipasi faktor r |
| | | melakukan kegiatan upaya peningkatan kebugaran dan produktivitas pegawai | a. melajam b. melamin c. melabers |
| | | melakukan kegiatan upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular (PTM) | jumlah skrining |
| | | memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) | Fasilitas kerjasan |
| 4 | Dinas Pemuda dan Olahraga | meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat | a. jumlah tant b. jumlah rekr c. jumlah olah d. jumlah dan |
| 5 | Dinas Pendidikan | meningkatkan kegiatan UKS, mendorong sekolah sebagai KTR dan mendorong | a. jumlah pelay |

| | | | |
|---|--------------------------|--|--|
| | | Sekolah Ramah Anak | b. jumlah c. jumlah dan |
| | | meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstra kulikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah | a. jumlah sarana b. jumlah aktif c. jumlah sarana |
| | | meningkatkan sosialisasi PHBS di Lingkungan Sekolah | jumlah |
| | | meningkatkan kegiatan ekstra kulikuler / muatan lokal yang berhubungan dengan kesehatan | Jumlah PMR, P |
| 6 | Kantor Kementerian Agama | melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan meningkatkan status gizi calon pengantin | a. jumlah kese b. pelat |
| | | mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat | jumlah |
| | | memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan upaya kesehatan Madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan Madrasah ramah anak | a. jumlah pos b. jumlah bers c. jumlah |

| | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|
| | | melaksanakan pengawasan terhadap standarisasi Rumah Potong Hewan terkait Standar Kesehatan dan Kehalalan hewan sembelihan. | Fasilitas hewan s |
| 7 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar | <ul style="list-style-type: none"> a. jumlah mutu b. fasilitas kean c. fasilitas kean d. fasilitas kean e. fasilitas kean |

| NO | PERANGKAT DAERAH | KEGIATAN | |
|----|------------------|---|--|
| | | meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah dan sayur | a. jumlah peman... dan sa... b. jumlah pekara... |
| | | mendorong Gerakan Sadar Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) | a. kampa... b. kampa... |
| | | pembinaan produksi pangan yang aman dan sehat | a. pembina... dan ber... b. pembina... c. fasilitas... |
| | | meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan | Jumlah k... untuk me... |
| | | meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat | Jumlah lo... makan ika... |
| | | mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan | Jumlah l... hasil peril... |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | pembinaan keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat | a. pamar dan k panga b. pamar mutu di Dae |
| 8 | Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan | memfasilitasi penyediaan sarana aktifitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum | Jumlah u fasilitas dimanfaat |
| | | memfasilitasi penyediaan air bersih dan air sehat serta penyediaan parasarana sanitasi dasar pada fasilitas umum | Jumlah f serta per fasilitas u |
| | | Penyehatan Lingkungan Pemukiman | Penataan |
| | | menyediakan dan mengembangkan sarana aktifitas fisik, ruang terbuka yang aman dan nyaman | jumlah sa yang digu |
| | | mendorong dan memfasilitasi pemda untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yg memadai di wilayahnya. | Jumlah lu |
| 9 | Dinas Lingkungan Hidup | pembentukan dan Pembinaan Pengelolaan sampah mandiri | a. Pember domes b. Desain c. Pering |

| | | | |
|----|-------------------|---|--|
| | | pengendalian Pencemaran Lingkungan | a. Laporan sungai b. Tindakan |
| | | Gerakan bersih sungai dan kawasan oleh masyarakat | pembersihan peningkatan kebersihan |
| | | Konservasi lahan dan Keanekaragaman Hayati | a. penanaman b. monitoring c. pembinaan hayati d. pemantauan e. penyusunan |
| | | pengendalian Perusakan | pembinaan |
| | | mendorong dan memfasilitasi pemda untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya | luas ruang |
| 10 | Dinas Perhubungan | mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda | a. jumlah jalan (m) b. jumlah fasilitas termasuk |
| | | mendorong penataan sarana dan fasilitas halte yang ramah disabilitas | jumlah halte untuk disabilitas |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 11 | Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM | meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan | jumlah bahan beracun pangan |
| | | meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat produksi dalam negeri | jumlah konsumsi produk dalam negeri |
| | | meningkatkan Pembinaan pedagang Pasar rakyat dan PKL | jumlah pedagang PKL di Daerah |
| | | meningkatkan pembinaan pedagang pasar rakyat dan pedagang kaki lima terkait pola hidup bersih dan sehat | jumlah pedagang kaki lima yang menerapkan pola hidup bersih dan sehat |
| 12 | Dinas Komunikasi Dan Informatika | melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup sehat melalui media massa baik cetak maupun elektronik | Jumlah masyarakat yang mudah dijangkau |
| 13 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana. | meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Germas bagi keluarga, perempuan dan anak | Jumlah partisipasi faktor resiko PTDR |
| | | meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Germas bagi keluarga, perempuan dan anak | Jumlah konsumsi Germas |
| | | melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak | jumlah partisipasi perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko PTDR |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | menular (PTM) | |
| | | melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular (PTM) | a. jumlah partisipasi faktor resiko b. jumlah pemeriksaan papsme |
| | | meningkatkan KIE Germas bagi keluarga, perempuan dan anak | a. jumlah BKR, berkeluarga b. Jumlah pemeriksaan papsme |
| | | meningkatkan KIE Germas bagi keluarga, perempuan dan anak | jumlah keluarga BKL, PIK (remaja), U |
| | | meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat melakukan promosi metode KB MKJP untuk masyarakat usia Produktif yang telah berkeluarga. | a. jumlah keluarga sehat (K) b. jumlah keluarga metode KB |

| | | | |
|----|---------------------------------|---|--|
| 14 | Badan Pengelola Keuangan Daerah | melakukan kajian optimalisasi penggunaan/pemanfaatan anggaran pendapatan yang bersumber dari Dana bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok dan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | pemanfaat |
| 15 | Satuan Polisi Pamong Praja | <p data-bbox="656 553 1443 768">pengawasan, pembinaan dan penegakkan Peraturan Wali Kota tentang Germas (termasuk dalam kebersihan, keamanan, dan ketertiban,)</p> <p data-bbox="656 776 1443 870">penegakan perda KTR sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2010</p> | <p data-bbox="1451 553 1624 768">terwujudn umum se</p> <p data-bbox="1451 776 1624 1110">a. Jumlah (tipirin rokok. b. terwuj sanksi pelang</p> |

| NO | PERANGKAT DAERAH | KEGIATAN | |
|----|---|--|---|
| 16 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | menyediakan dan mengembangkan sarana aktifitas fisik, ruang terbuka yang aman dan nyaman | jumlah s yang digu |
| | | menyediakan dan mengembangkan sarana gedung perkantoran di wilayah perkotaan yang layak fungsi | Jumlah g |
| 17 | Bagian Hukum sekretariat Daerah | melakukan fasilitasi penyusunan regulasi terkait kebijakan Germas | Jumlah r |
| 18 | Dinas Sosial | memberikan bantuan kepada warga miskin terutama masalah sosial. | a. memberi informasi kesejahteraan b. menjami masyarakat |
| 19 | Dinas Ketenagakerjaan | memberikan dorongan kepada perusahaan agar memberikan pelayanan Kesehatan yang baik sekaligus menerapkan Germas di lingkungan perusahaan | a. mendorong pelaksanaan pelayanan kesehatan di lingkungan perusahaan b. mendorong perusahaan menyediakan sarana olahraga KTR c. mendorong perusahaan menyediakan sarana olahraga |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | | KTR d.mendor pekerja e.menghi kegiatan |
| 20 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | melakukan promosi Germas pada event yang dilakukan | mensosia aktifitas f |
| 21 | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah | mensosialisasikan Germas | menyiapk |
| 22 | Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan pelayanan kesehatan | penguatan pelayanan Kesehatan serta dukungan derakan masyarakat hidup sehat. | a. meningk pasien, Puskesm pencegah b. melakuk karyawa c. meningk senam p |
| 23 | Kecamatan dan Kelurahan | penguatan Germas di wilayah binaan Kecamatan dan kelurahan | a.melaksa dalam w b.memotif menjaga penghija menjadi c.mendor Kelurah |

| | | | |
|----|----------------------------------|--|------------------------|
| 24 | Tim Penggerak PKK Kota Tangerang | melakukan pembinaan peran PKK terkait dengan pelaksanaan Germas | jumlah da pelaksana |
| 25 | Forum Kota Tangerang Sehat | melakukan pembinaan peran Forum Kota tangerang Sehat terkait dengan pelaksanaan Germas | jumlah k pelaksana |

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

LOGO GERMAS



Makna Logo Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) adalah sebagai berikut:

1. Bentuk gambar logo Germas menggambarkan masyarakat Indonesia yang memiliki hidup sehat melalui aktivitas fisik serta deteksi dini penyakit.
2. Logo Germas menggunakan konsep pita bersambung dengan menonjolkan 4 warna berbeda, hal ini menggambarkan kerjasama serta komitmen penuh antara kementerian atau lembaga, dunia usaha, lembaga masyarakat dan akedemisi dalam mewujudkan masyarakat sehat.
3. Warna-warna yang terlihat pada logo Germas adalah representasi dari warna bahan-bahan makanan sehat antara lain buah-buahan dan sayuran yang dapat dikonsumsi sebagai salah satu cara untuk wujudkan hidup sehat.

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

FORMAT
LAPORAN PELAKSANAAN GERMAS

BAB I Pendahuluan

- A. Gambaran umum
(Gambaran umum wilayah, status kesehatan penduduk, perilaku hidup sehat masyarakat, dan upaya promotif dan preventif)
- B. Kebijakan Germas di daerah
(Informasi singkat mengenai kebijakan Germas yang tengah disusun atau telah ditetapkan dengan Perkada)

Bab II Rincian Kegiatan dan Hasil Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

- A. Rincian/daftar kegiatan lintas sektor yang berkontribusi pada Germas
(Dirinci penanggung jawab, jenis kegiatan, target dan alokasi anggaran)
- B. Evaluasi capaian dan perkembangan kegiatan
(Dijelaskan sesuai 6 tujuan Germas dan disampaikan jika terdapat terobosan dan kisah sukses pelaksanaan Germas)
 - a. Peningkatan aktivitas fisik
 - b. Peningkatan perilaku hidup sehat
 - c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi
 - d. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit

- e. Peningkatan kualitas lingkungan
 - f. Peningkatan edukasi hidup sehat.
- C. Tantangan pelaksanaan Germas

Bab III Langkah Tindak Lanjut Yang Diperlukan

- A. Rekomendasi secara umum
- B. Langkah tindak lanjut yang diperlukan.

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

ARIEF R. WISMANSYAH